



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa setiap peristiwa yang mengakibatkan Kerugian Daerah yang terjadi atau timbul akibat melanggar hukum, lalai atau salah yang dilakukan oleh Bendahara dan pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan Pihak Ketiga harus diselesaikan/ditagih agar Kerugian Daerah dapat dipulihkan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- b. bahwa dalam upaya kelancaran dan optimalisasi penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tuntutan Perbendahara dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
21. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Probolinggo.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Probolinggo.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo.
8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Kepala DPPKA adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang karena kedudukannya adalah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Probolinggo.
9. Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
10. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk menangani penyelesaian Kerugian Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.
12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya didingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
14. Pegawai adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS di lingkungan Pemerintah Kota, termasuk pegawai pada Instansi Vertikal, lembaga Negara/Daerah, BUMD dan organisasi sosial kemasyarakatan yang mengelola/menggunakan APBD maupun Barang Milik Daerah.
15. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang selanjutnya disebut Bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan atau keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Pihak Ketiga adalah Orang atau Badan Hukum sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia barang dan/jasa kebutuhan Daerah.

17. Pemakai barang adalah pegawai yang diberikan tanggungjawab oleh pengguna barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah sebagaimana disebutkan dalam berita acara serah terima barang atau diatur dengan perjanjian/perikatan lainnya.
18. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota baik yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
19. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum/(kelalaian, kesalahan dan kecurangan) yang dilakukan oleh Bendahara, pegawai bukan Bendahara, Pihak Ketiga dan/atau disebabkan oleh sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure).
20. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah proses tuntutan terhadap Bendahara jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan atau selisih kurang antara saldo Buku Kas/Buku Persediaan dengan Saldo Kas/sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
21. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR adalah proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara/Penyimpan Barang, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan Kerugian Daerah.
22. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara, penyimpan barang dan/atau pegawai bukan Bendahara/penyimpan barang yang mengakibatkan Kerugian Daerah.
23. TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada di bawah pengampunan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili atau bertanggungjawab atas penyelesaian Kerugian Daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR.
24. Pelaku Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Pelaku TP-TGR adalah Bendahara, penyimpan barang, pegawai, atau Pihak Ketiga yang mengelola/menggunakan keuangan Daerah dan/atau Barang Milik Daerah baik langsung atau tidak langsung dapat merugikan Daerah.
25. Sidang Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan untuk mengambil keputusan/ketetapan khusus mengenai kasus TP-TGR.

26. Rapat Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan yang juga dihadiri oleh Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan untuk membahas tindak lanjut penyelesaian TP-TGR.
27. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pengakuan Pegawai/Pihak Ketiga untuk mengembalikan Kerugian Daerah.
28. Pembebanan adalah penetapan jumlah Kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai/Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah.
29. Upaya Damai adalah penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan penugasan dari Walikota atau temuan pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis Pertimbangan.
30. Banding adalah upaya Pegawai/Pihak Ketiga mencari keadilan kepada Walikota setelah dikeluarkannya Keputusan Pembebanan.
31. Keringanan atas Pembebanan adalah upaya Pegawai/Pihak Ketiga meminta keringanan atas Pembebanan kepada Walikota setelah diterbitkan Keputusan Pembebanan.
32. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian dan/atau merugikan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Sanksi adalah bentuk hukuman yang dikenakan kepada Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah atas kelalaian/ingkar janji/pelanggaran terhadap Kerja Sama/Perjanjian/Kontrak dengan Pemerintah Kota.
34. Penghapusan adalah Keputusan Pembebanan terhadap Pegawai/Pihak Ketiga untuk mencatat penghapusan Kerugian Daerah yang proses Tuntutan Ganti Ruginya untuk sementara ditangguhkan.
35. Bebas Mutlak adalah melepaskan tuntutan atas Kerugian Daerah kepada Pegawai/Pihak Ketiga yang terbukti tidak bersalah dan merugikan Daerah.
36. Pembebasan adalah Keputusan Pembebasan untuk mencatat menghentikan tuntutan atas Kerugian Daerah, baik seluruhnya ataupun sebagian kepada Bendahara / Pegawai / Pihak Ketiga.
37. Kadaluarsa adalah Jangka Waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai/Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah.
38. Wanprestasi adalah Pegawai/Pihak Ketiga yang ingkar janji terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan Kerugian Daerah yang dibuat dalam SKTJM.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Klasifikasi TP-TGR;
- b. Majelis Pertimbangan TP-TGR keuangan dan barang;
- c. Informasi Kerugian, Pelaksanaan Pemeriksaan Dan Laporan Hasil Pemeriksaan;
- d. Penilaian Kerugian;
- e. Tata Cara penyelesaian TP-TGR;
- f. Kadaluarsa;
- g. Keputusan Atas Kerugian;
- h. Penyetoran;
- i. Pelaporan; dan
- j. Penutup.

BAB III
KLASIFIKASI TP-TGR

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan TP-TGR diberlakukan terhadap Bendahara, Pegawai dan Pihak Ketiga, baik langsung maupun tidak langsung yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah yang berada pada :
 - a. SKPD/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD); dan
 - b. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Pelaksanaan TP-TGR diberlakukan terhadap Pelaku TP-TGR yang karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun di luar kemampuannya mengakibatkan Kerugian Daerah, yaitu :
 - a. TP bagi Bendahara berdasarkan tugas pokok fungsinya, apabila :
 - 1) melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah;
 - 2) tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang/Barang Milik Daerah dalam pengurusannya;
 - 3) membayar/memberi/mengeluarkan uang/Barang Milik Daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 - 4) tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan Barang Milik Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 5) tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/Barang Milik Daerah yang dalam pengurusannya;
 - 6) membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;

- 7) khusus Bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu;
 - 8) merusak atau menghilangkan Barang Milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. TGR bagi Pegawai, apabila :
- 1) melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah;
 - 2) merusak atau menghilangkan Barang Milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - 3) melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya Barang Milik Daerah;
 - 4) tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap Barang Milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - 5) menaikkan harga, mengubah kualitas;
 - 6) meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
- c. TGR bagi Pihak Ketiga, apabila :
- 1) melakukan kelalaian/ingkar janji/pelanggaran terhadap Kerja Sama/Perjanjian/Kontrak dengan Pemerintah Kota;
 - 2) menaikkan harga, mengubah kualitas.

BAB IV
MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan TP-TGR dibentuk Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tim Kerja Tetap yang khusus menangani kasus-kasus Kerugian Daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 beranggotakan :
 - a. Sekretaris Daerah, selaku Ketua merangkap Anggota;
 - b. Inspektur, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Kepala DPPKA selaku sekretaris;
 - d. Kepala BKD selaku anggota;
 - e. Kepala Bagian Hukum selaku anggota.

- (2) Kenggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah dan susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji dihadapan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Majelis Pertimbangan mempunyai tugas membantu Walikota menyelesaikan kasus-kasus Kerugian Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan mempunyai wewenang :
 - a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota mengenai kasus-kasus Kerugian Daerah;
 - b. memanggil pegawai/Pihak Ketiga yang sudah diproses TGR dan mengakibatkan Kerugian Daerah untuk meminta penjelasan dan atau penyelesaiannya; dan
 - c. mengundang atasan langsung pegawai yang bersangkutan dan atau Pihak lain untuk didengar, meminta keterangan ahli dan atau kelengkapan data/dokumen berkaitan dengan Kerugian Daerah yang terjadi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Majelis Pertimbangan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, penatausahaan, penganalisisan dan pengevaluasian kasus Kerugian Daerah;
 - b. pelaksanaan eksekusi TP-TGR;
 - c. pemberian pendapat, saran dan pertimbangan kepada Walikota pada setiap kasus yang menyangkut eksekusi TP-TGR termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan serta penyelesaian Kerugian Daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi lain;
 - d. penyiapan laporan mengenai perkembangan penyelesaian kasus Kerugian Daerah secara periodik kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan dibentuk Sekretariat Majelis Pertimbangan pada DPPKA yang terdiri dari unsur pada DPPKA, Inspektorat dan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Tata Kerja
Paragraf 1
Sidang dan Rapat
Pasal 7

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Sidang Majelis Pertimbangan hanya memutuskan saran pertimbangan kepada Walikota mengenai penyelesaian kasus Kerugian Daerah serta tindak lanjutnya.
- (3) Rapat Majelis Pertimbangan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan jika diperlukan bisa dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Rapat Majelis Pertimbangan hanya membahas pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Daerah.

Paragraf 2
Pelaksanaan Sidang
Pasal 8

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota atau 3 (tiga) orang dari jumlah 5 (lima) anggota Majelis Pertimbangan.
- (2) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan berhalangan hadir, maka sidang Majelis Pertimbangan dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (3) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dihadiri anggota sekretariat dan pihak lain berdasarkan kesepakatan Majelis Pertimbangan.

Paragraf 2
Keputusan Sidang
Pasal 9

- (1) Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan ditetapkan secara musyawarah.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Dalam musyawarah pengambilan keputusan setiap Majelis Pertimbangan hanya memiliki 1 (satu) suara.
- (4) Keputusan sidang Majelis pertimbangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB V
INFORMASI KERUGIAN, PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Informasi Kerugian Daerah

Pasal 10

Informasi tentang Kerugian Daerah dapat diketahui dari :

- a. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- b. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau Kepala SKPD;
- c. temuan penelitian/verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) oleh pejabat yang berwenang;
- d. pengaduan masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat, informasi media massa dan media elektronik; dan
- e. laporan pegawai kepada instansi yang berwenang terhadap kehilangan barang yang berada dalam pemakaiannya.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 11

- (1) Setiap Pegawai yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah wajib melaporkan kepada Kepala SKPD atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap Kepala SKPD apabila mengetahui terjadinya Kerugian Daerah di lingkungan kerjanya, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya kejadian tersebut wajib melaporkan Kerugian Daerah tersebut kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat dan apabila tidak melaporkan, maka Kepala SKPD dianggap lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (3) Walikota setelah memperoleh laporan dimaksud pada ayat (1) dan (2), segera menugaskan Inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah.
- (4) Inspektorat dalam melaksanakan pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah Kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bentuk laporan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Hasil pemeriksaan terhadap laporan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilengkapi dengan Bukti Acara Pemeriksaan (BAP), SKTJM dan dokumen lainnya.
- (2) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat keterangan/ Pernyataan tentang kesanggupan Pelaku TP-TGR menyelesaikan pengembalian Kerugian Daerah, dibuat dan ditandatangani oleh Pelaku TP-TGR pada saat pemeriksaan.
- (3) LHP, BAP, SKTJM dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Majelis Pertimbangan.
- (4) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
 - a. Surat Pemojangan Gaji/Tunjangan dan/atau Penghasilan lainnya;
 - b. Barang Jaminan dan/atau Surat Berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian;
 - c. Surat Kuasa menjual/melepaskan Barang Jaminan, apabila Pelaku TP-TGR ingkar janji.
- (5) Terhadap Barang Jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (6) Bentuk SKTJM tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PENILAIAN KERUGIAN

Pasal 13

- (1) Perhitungan dan penilaian Kerugian Daerah dilakukan oleh Inspektorat untuk mengetahui nilai Kerugian Daerah yang sebenarnya atau nilai sewajarnya atas perbuatan Pelaku TP-TGR, yang dituangkan dalam berita acara penilaian Kerugian Daerah yang diterbitkan oleh Inspektorat.
- (2) Nilai Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai dasar bagi Inspektorat dan/atau Majelis Pertimbangan untuk dikenakan dan menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR setelah diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan Pelaku TP-TGR.
- (3) Dalam hal menyangkut Barang Milik Daerah, nilai Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai buku dari daftar inventaris atas barang dimaksud.

- (4) Kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR merupakan Piutang TP-TGR, dicantumkan dalam SKTJM, berdasarkan penetapan dari Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam menetapkan nilai Kerugian Daerah ditentukan sebagai berikut :
- a. Kerugian Daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang yang dimaksud;
 - b. Kerugian Daerah sebagai akibat hilangnya uang, dihitung sebesar nilai uang yang hilang;
 - c. Kerugian Daerah sebagai akibat barang yang rusak dan dapat diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut;
 - d. Kerugian Daerah sebagai akibat barang yang hilang atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah pada saat kejadian dihitung sebagai berikut :
 - 1) Untuk barang yang masih kurang 3 (tiga) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar nilai perolehan/ pembelian barang dimaksud;
 - 2) Untuk barang yang berumur lebih dari 3 (tiga) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang.
- (6) Bentuk Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Cara Penyelesaian TP

Pasal 14

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Upaya Damai;
- b. TP Biasa;
- c. TP Khusus; atau
- d. Pencatatan.

Paragraf 1
Upaya Damai
Pasal 15

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah dapat dilakukan oleh Inspektorat melalui upaya damai kepada Bendahara/ahli waris yang mengakibatkan Kerugian Daerah dengan cara pembayaran sekaligus (tunai) atau diangsur.
- (2) Pembayaran sekaligus (tunai) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak ditandatanganinya SKTJM.
- (3) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dilakukan sejak ditandatanganinya SKTJM.
- (4) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan lainnya harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan Jaminan Barang yang dilengkapi bukti kepemilikan yang sah dan Surat Kuasa Menjual.
- (5) Apabila Bendahara/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan penjualan/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap menjadi kewajiban Bendahara/ahli waris untuk melunasi kekurangan tersebut, sebaliknya apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Bendahara/ahli waris yang bersangkutan.
- (7) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Majelis Pertimbangan menetapkan keputusan TP.
- (8) Format Surat Kuasa Untuk Melakukan Pemotongan Gaji dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV serta Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Pelaku TP wajib membuat dan menyampaikan SKTJM dan ditandatangani bersama minimal dengan 2 (dua) orang saksi serta disetujui oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dengan terbitnya SKTJM, maka Kerugian Daerah dialihkan menjadi piutang TP dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggungjawab Pelaku TP untuk menyelesaikannya.
- (3) Pengawasan dan tanggungjawab pengelola penagihan piutang TP dilaksanakan oleh SKPD berkoordinasi dengan DPPKA, dan dilaporkan setiap triwulan kepada Walikota.
- (4) Apabila Pelaku TP dimutasi ke SKPD lain, maka pengawasan dan tanggungjawab pengelolaan penagihan piutang TP dilaksanakan oleh SKPD baru.

Paragraf 2

TP Biasa

Pasal 17

- (1) Apabila Bendahara/ahli waris yang tidak bersedia menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), akan dikenakan TP Biasa.
- (2) TP Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dengan pemberitahuan/undangan tertulis dari Majelis Pertimbangan kepada Bendahara/ahli waris yang dituntut dengan menyebutkan :
 - a. Identitas sebagai Bendahara/ahli waris yang menyebabkan Kerugian Daerah ;
 - b. Jumlah taksiran Kerugian Daerah;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
- (3) Pelaku TP diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis yang ditujukan kepada Walikota dengan tembusan Majelis Pertimbangan.
- (4) Majelis Pertimbangan melaksanakan Sidang untuk membahas dan memverifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan Bendahara/ahli waris selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Bendahara/ahli waris tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan, bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Walikota mengeluarkan Keputusan Pembebanan Sementara.
- (6) Dalam hal keberatan/pembelaan diri dari Bendahara/penyimpan barang/ahli waris cukup bukti, maka Majelis Pertimbangan mempelajari dan melakukan verifikasi bersama Inspektorat untuk mengupayakan dapat dilanjutkannya TP.
- (7) Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis tidak memperoleh data indikasi Kerugian Daerah yang diakibatkan Bendahara/ahli waris, maka Majelis Pertimbangan melakukan Sidang Kedua dengan agenda penerbitan Berita Acara/Risalah Sidang yang memuat materi tidak ada piutang TP.
- (8) Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis menemukan bukti adanya Kerugian Daerah, maka Majelis melakukan Sidang berikutnya dengan agenda memberikan penjelasan dan jawaban atas keberatan/pembelaan diri bendahara/penyimpan barang/ahli waris bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan Kerugian Daerah, selanjutnya diterbitkan SKTJM.

Pasal 18

- (1) Walikota menerbitkan Keputusan Pembebanan Sementara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Bendahara/ahli waris tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara/ahli waris melalui Kepala SKPD dengan tanda terima dari yang bersangkutan dengan tembusan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Format Surat Keputusan Pembebanan Sementara tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

- (1) Keputusan Walikota mengenai Pembebanan Sementara atas kekurangan perbendaharaan menjadi dasar pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan dan selambat-lambatnya telah lunas dalam waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Apabila setelah diperhitungkan antara nilai kerugian yang menjadi piutang TP dengan batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM melebihi gaji pegawai pelaku TP, maka pembayaran angsuran dan kekurangan pembayarannya diperhitungkan melalui pengurus gaji, untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.

Pasal 20

- (1) Pelaku TP dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Walikota tentang Pembebanan Sementara.
- (2) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara atau merubah besarnya jumlah kerugian yang dibayar oleh Bendahara/ahli waris.
- (3) Apabila Pelaku TP mengajukan permohonan banding, maka Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), tidak dapat dilaksanakan sampai dengan diterimanya putusan atas banding dimaksud.

Pasal 21

- (1) Selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Bendahara/ahli waris harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara atau lebih dari nilai piutang TP.
- (2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara/ahli waris menandatangani berita acara serah terima jaminan dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan kepada pejabat yang ditunjuk Walikota.

- (3) Apabila Bendahara/ahli waris tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), maka pejabat yang ditunjuk Walikota menjual barang jaminan tersebut.
- (4) Dokumen asli surat-menyurat terkait Kerugian Daerah disimpan oleh SKPD, sedangkan salinannya disimpan oleh DPPKA, dan untuk barang jaminan disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan.

Pasal 22

Bila kewajiban mengangsur seluruh Piutang TP telah dipenuhi oleh Bendahara/ahli waris, maka prosedur yang harus dilakukan adalah :

- a. Kepala SKPD menyampaikan laporan pelunasan Piutang TP kepada Walikota dengan tembusan kepada DPPKA.
- b. Selanjutnya DPPKA melakukan rekonsiliasi atas laporan dimaksud.
- c. Hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Kepala SKPD mengusulkan penerbitan Keputusan Walikota tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian.
- d. Keputusan Walikota tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan yang asli, serta barang jaminan diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Pelaku TP.

Paragraf 3

TP Khusus

Pasal 23

- (1) Untuk kepentingan Daerah Kepala SKPD atas nama Walikota melakukan tindakan pengamanan terhadap uang, barang dan dokumen lain, apabila seorang Bendahara meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut berupa Buku Kas dan semua buku-buku pembantu lainnya diberi garis penutup dan ditandatangani oleh Kepala SKPD, serta semua bukti baik berupa uang, surat-surat, barang berharga, maupun buku-buku lainnya yang dianggap sebagai bukti disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel.
- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyegelan yang disaksikan oleh saksi-saksi :
 - a. ahli waris bagi Bendahara/penyimpan barang yang meninggal dunia ;
 - b. keluarga terdekat bagi yang melarikan diri ; atau
 - c. pengampu (kurator) dalam hal Bendahara/penyimpan barang berada dibawah pengampuan.

Pasal 24

- (1) Terhadap TP Khusus, Walikota atas rekomendasi Majelis Pertimbangan menugaskan Inspektorat atau menunjuk pegawai yang ditugaskan untuk membuat perhitungan.
- (2) Salinan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengampu atau ahli waris dari Bendahara yang mengakibatkan Kerugian Daerah, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Pasal 25

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui TP Khusus dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau diangsur sesuai ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada TP biasa.

Pasal 26

Dalam hal TP Khusus tidak dapat dilaksanakan karena Bendahara /penyimpanan barang meninggal dunia tanpa ahli waris atau tanpa pengampu, atau ada ahli waris atau pengampu tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka Walikota menerbitkan Keputusan Walikota tentang Pencatatan Kerugian Daerah dengan salinan untuk disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Paragraf 4

Pencatatan

Pasal 27

- (1) Dengan diterbitkannya Keputusan Walikota tentang Pencatatan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan piutang TP.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat diproses kembali apabila Bendahara diketahui alamatnya atau pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga piutang TP dapat ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Kedua

Cara Penyelesaian TGR

Pasal 28

Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Upaya Damai; dan/atau
- b. TGR Biasa; atau
- c. Pencatatan.

Paragraf 1
Upaya Damai
Pasal 29

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah dapat dilakukan oleh Inspektorat melalui upaya damai kepada pegawai/ahli waris yang mengakibatkan Kerugian Daerah dengan cara pembayaran sekaligus (tunai) atau diangsur.
- (2) Pembayaran sekaligus (tunai) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak ditandatanganinya SKTJM.
- (3) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dilakukan sejak ditandatanganinya SKTJM.
- (4) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan lainnya harus dilengkapi dengan bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji ;
 - b. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pegawai yang dikenai TGR ;
 - c. Surat Kuasa menjual dan/atau mencairkan barang atau kekayaan lain dari pegawai yang dikenai TGR.
- (5) Apabila pegawai/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan penjualan/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap menjadi kewajiban pegawai/ahli waris untuk melunasi kekurangan tersebut, sebaliknya apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai/ahli waris yang bersangkutan.
- (7) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Majelis Pertimbangan menetapkan keputusan TGR.

Paragraf 2
Tuntutan Ganti Rugi Biasa
Pasal 30

TGR dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan bukti, penelitian dan pemeriksaan Inspektorat terhadap Pelaku TGR yang diduga telah merugikan Daerah.

Pasal 31

TGR yang tidak dapat diselesaikan melalui upaya damai, akan dikenakan TGR Biasa yang penyelesaiannya diserahkan melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 32

- (1) TGR Biasa diawali dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Majelis Pertimbangan atas nama Walikota kepada Pegawai yang dikenai TGR dengan menyebutkan :
 - a. Identitas pegawai yang menyebabkan Kerugian Daerah ;
 - b. Jumlah taksiran Kerugian Daerah yang harus diganti ;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan ;
- (2) Pegawai yang dikenai TGR diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan, untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis dengan disertai bukti dan/atau saksi yang ditujukan kepada Majelis Pertimbangan.
- (3) Majelis Pertimbangan melaksanakan Sidang untuk membahas dan mengklarifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan Pelaku Tuntutan Ganti Rugi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku TGR tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Walikota mengeluarkan Keputusan Pembebanan Sementara.
- (5) Pegawai yang dikenai TGR diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan banding kepada Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Pembebanan Sementara dengan disertai bukti dan /atau saksi.
- (6) Keputusan Walikota permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa menguatkan atau membatalkan Keputusan Pembebanan Sementara, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Pegawai yang dikenai TGR.
- (7) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Walikota menerbitkan Keputusan Walikota tentang Peninjauan Kembali.
- (8) Keputusan tentang Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) beserta hasil verifikasi dari Majelis Pertimbangan selanjutnya dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (9) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terbukti dan disimpulkan telah terjadi Kerugian Daerah, maka Majelis

Pertimbangan melakukan Sidang Kedua dengan agenda menjelaskan kepada Pelaku TGR bahwa atas perbuatannya telah mengakibatkan Kerugian Daerah.

- (10) Sidang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan jawaban atas permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan merupakan dasar bagi Majelis Pertimbangan untuk menerbitkan SKTJM.
- (11) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tidak terbukti terjadi Kerugian Daerah, maka kasus Kerugian Daerah tersebut akan hapus dan dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

Paragraf 4

TGR Atas Hilangnya Kendaraan Dinas Operasional Dan Aset Daerah Lainnya

Pasal 33

- (1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah karena kehilangan kendaraan dinas dan aset Daerah lainnya dilakukan penuntutan penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang.
- (2) Penyelesaian/penggantian dengan barang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap kendaraan dinas operasional yang umur perolehannya sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- (3) Penyelesaian/penggantian dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap barang bergerak dan/aset Daerah lainnya selain yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelesaian/penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan sukarela dan/atau melalui penagihan secara paksa melalui badan/instansi penagih yang berwenang.
- (5) Apabila penyelesaian/penggantian atas hilangnya kendaraan dinas operasional dilakukan oleh pihak asuransi, maka pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah tersebut wajib mengganti selisih nilai yang ditanggung oleh pihak asuransi.
- (6) Perhitungan atas selisih nilai atau disebut resiko sendiri adalah prosentase dari harga pertanggungan kendaraan bermotor sebagaimana yang tercantum dalam kontrak polis asuransi tahun berjalan.
- (7) Apabila dalam pengurusannya klaim asuransi tidak dibayarkan oleh pihak asuransi karena kelalaian pegawai yang bersangkutan maka tanggung jawab atas Kerugian Daerah tersebut sebesar nilai kerugian yang ditanggung dalam polis asuransi.

Pasal 34

- (1) Dasar penghitungan nilai kerugian barang/aset Daerah yang dapat diganti dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk kendaraan bermotor ditetapkan dalam pedoman nilai jual kendaraan bermotor untuk menghitung biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada saat kejadian, sedangkan aset Daerah lainnya ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi harga pasar.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan khusus terhadap kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau lebih, dan yang umur perolehannya kurang dari 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan pengganti mempunyai kesamaan merk, tipe, jenis, tahun pembuatan serta kondisi kelayakan kendaraan;
 - b. Nama pemilik kendaraan sudah dibaliknamakan atas nama Pemerintah Kota;
 - c. Semua biaya pengurusan balik nama dan biaya lainnya merupakan tanggung jawab pegawai yang dikenakan TGR.
- (3) Penggantian dengan barang sejenis sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) dinyatakan selesai apabila barang pengganti telah diserahkan antara yang bersangkutan dengan DPPKA dan telah dicatat kembali sebagai barang inventaris kekayaan milik daerah.
- (4) Apabila kendaraan dinas operasional yang hilang telah ditemukan kembali dan telah dicatat kembali sebagai aset kekayaan daerah, angsuran maupun pembayaran tunai dan telah diserahkan kepada Pemerintah Kota, dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Cara Penyelesaian TGR Terhadap Pihak Ketiga

Pasal 35

- (1) Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah diwajibkan mengembalikan kerugian kepada Daerah.
- (2) Penyelesaian/penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara damai dan/atau melakukan penagihan secara paksa melalui badan/instansi penagih yang berwenang.
- (3) Penyelesaian dengan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan pembayaran tunai sekaligus pada saat pemeriksaan berlangsung oleh pengawas fungsional dengan bukti setor pelunasan setelah divalidasi oleh Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada DPPKA dan/atau dengan angsuran sampai lunas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12

(dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani SKTJM oleh yang bersangkutan dan/atau sejak keputusan pembebanan disertai dengan penyerahan barang jaminan.

- (4) Berdasarkan bukti tanda setoran pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Majelis Pertimbangan mengeluarkan Surat Keterangan Pelunasan atas nama Pihak Ketiga yang bersangkutan.
- (5) Terhadap Pihak Ketiga yang tidak dapat menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Majelis Pertimbangan atas nama Walikota berwenang/berhak menjual/melepas hak atas barang jaminan untuk menyelesaikan dan/atau pelunasan kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Pemerintah Kota.

Pasal 36

- (1) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) melebihi dari kewajibannya kepada Pemerintah Kota, maka kelebihan dimaksud diserahkan/dikembalikan kepada Pihak Ketiga yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) masih kurang dari kewajibannya kepada Pemerintah Kota, maka terhadap Pihak Ketiga yang bersangkutan tetap diwajibkan melunasi kekurangannya.
- (3) Apabila hasil pelepasan hak sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (5) masih terdapat kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sedangkan Pihak Ketiga berdasarkan keputusan pengadilan ternyata tidak mampu menyelesaikan Kerugian Daerah, maka terhadap yang bersangkutan dapat dilakukan evaluasi penuntutannya dan dilakukan peninjauan penuntutannya untuk menjadi keputusan penghapusan.
- (4) Penyelesaian/pengembalian dengan cara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilakukan apabila Pihak Ketiga terbukti bersalah dan merugikan Daerah akan tetapi tidak mau menandatangani SKTJM dan/atau ingkar janji terhadap perbuatannya untuk mengembalikan Kerugian Daerah, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan penuntutan dengan cara paksa dan melibatkan pihak berwenang.
- (5) Pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Kepolisian Republik Indonesia, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan Badan Peradilan.

BAB VIII
KADARLUASA

Pasal 37

Kewajiban Pelaku TP-TGR untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa, jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal pegawai yang dikenai tuntutan ganti Kerugian Daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari pegawai yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada pegawai, atau sejak pegawai diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya Kerugian Daerah, atau jangka waktu pengajuan keberatan berakhir, sedangkan Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

BAB IX
KEPUTUSAN ATAS KERUGIAN

Bagian Kesatu
Hukuman Disiplin

Pasal 39

- (1) Pegawai yang tidak terbukti bersalah/merugikan Daerah dinyatakan bebas dari TGR dan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang tidak terbukti bersalah tetapi menimbulkan Kerugian Daerah, disebabkan kejadian di luar kemampuan (*force majeure*) dinyatakan bebas dari TGR dan hukuman disiplin/sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pegawai yang tidak terbukti bersalah, tetapi merugikan Daerah dikenakan TGR akan tetapi bebas dari hukuman disiplin/sanksi.
- (4) Pegawai yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah dikenakan TGR dan hukuman disiplin/sanksi.

- (5) Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap diwajibkan melunasi/menyelesaikan jumlah dan/sisa Kerugian Daerah sesuai dengan keputusan pembebanan dan/atau keputusan keringanan atas pembebanan.
- (6) Pegawai yang telah dikenakan hukuman disiplin dan/atau telah menerima keputusan pembebanan dan/atau keputusan keringanan atas pembebanan, namun yang bersangkutan tidak melunasi/menyelesaikan Kerugian Daerah, baik dengan cara pembayaran tunai sekaligus dan/atau angsuran, yang bersangkutan dikenakan penyelesaian melalui penagihan secara paksa melalui badan/instansi penagih yang berwenang.
- (7) Pegawai yang telah menjalani hukuman disiplin, namun ingkar janji untuk menyelesaikan Kerugian Daerah, maka penjatuhan hukuman disiplin yang telah dikenakan sebelumnya terhadap yang bersangkutan dapat ditinjau kembali untuk dijatuhkan hukuman disiplin dengan tingkatan yang lebih berat dari hukuman disiplin sebelumnya.
- (8) Pimpinan SKPD yang tidak melaporkan kepada Walikota dan/atau Majelis Pertimbangan, maka dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terhadap yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman disiplin sedang.

Bagian Kedua

Sanksi Bagi Pihak Ketiga

Pasal 40

Terhadap Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah dikenakan sanksi/hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kerugian Daerah yang Macet

Pasal 41

Penyelesaian Kerugian Daerah yang mengalami kemacetan dan/atau tidak terselesaikan sesuai batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan, maka Sekretaris Majelis Pertimbangan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. melaporkan kepada Walikota c.q Sekretaris Daerah mengenai hambatan-hambatan yang dialami guna meminta pendapat/petunjuk dan saran dengan tembusan ke Inspektorat dan DPPKA;
- b. mengupayakan kelengkapan dokumen dan informasi untuk mendukung pendapat dan saran dimaksud; dan
- c. melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan, apabila selama 3 (tiga) kali berturut-turut tetap mengalami kemacetan dilakukan peneguran dan apabila tidak berhasil dapat dilakukan upaya penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagih yang berwenang dan/atau melakukan pelelangan terhadap barang-barang yang dijaminan sesuai prosedur pelelangan barang jaminan.

Bagian Keempat

Penghapusan

Pasal 42

- (1) Apabila Pelaku TP-TGR ataupun pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris yang berdasarkan SKTJM diwajibkan menanggung Kerugian Daerah, namun apabila tidak mampu membayar ganti rugi tersebut, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Atas dasar permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk melakukan penelitian, dan apabila ternyata Pelaku ataupun pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris memang tidak mampu, maka Walikota dapat menerbitkan Keputusan penghapusan piutang TP-TGR baik sebagian atau seluruhnya.
- (3) Penghapusan piutang TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Kota ditetapkan oleh :
 - a. Walikota, untuk jumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dilaporkan kepada DPRD;
 - b. Walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 43

- (1) Dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia tanpa ahli waris, maka Majelis Pertimbangan dapat merekomendasikan kepada Walikota untuk menghapus piutang TP-TGR.
- (2) Atas dasar rekomendasi Majelis Pertimbangan sebagaimana pada ayat (1), Walikota menerbitkan Keputusan penghapusan piutang TP-TGR.
- (3) Dengan dikeluarkannya keputusan penghapusan piutang TP-TGR, maka penuntutan atas Kerugian Daerah terhadap Pelaku Kerugian dinyatakan selesai/tuntas dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak tanggal keputusan penghapusan.
- (4) Bagi Barang Milik Daerah yang hilang atau rusak berat serta tidak dapat diperbaiki kembali, Pengguna Barang mengusulkan untuk dilakukan penghapusan.

Bagian Kelima

Penyelesaian melalui Badan Peradilan

Pasal 44

- (1) Pegawai/Pihak Ketiga yang wanprestasi/ingkar janji dari kewajiban melunasi/menyelesaikan/mengembalikan Kerugian Daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan/atau demi pertimbangan hukum dilimpahkan ke Badan Peradilan.

- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan oleh Badan Peradilan, berkas perkara dikembalikan kepada Pemerintah Kota, maka terhadap Pegawai/Pihak Ketiga yang bersangkutan status penuntutannya diusulkan untuk menjadi Keputusan Penghapusan.
- (3) Keputusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan Pegawai dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak tagih Pemerintah Kota secara perdata untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi kepada pegawai/Pihak Ketiga yang bersangkutan.

BAB X PENYETORAN

Pasal 45

- (1) Penyelesaian piutang TP-TGR dengan sekaligus (tunai) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilaksanakan oleh yang bersangkutan kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk, dan selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Hasil pemotongan gaji terhadap penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku TP-TGR Pegawai Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilaksanakan oleh Pengurus Gaji kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk dan disetorkan ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (3) Surat Tanda Setoran (STS) memuat data :
 - a. Identitas sebagai Pelaku TP-TGR;
 - b. Besarnya jumlah yang dibayar atau merupakan angsuran yang ke berapa;
 - c. Dasar Pembayaran/angsuran, tanggal dan nomor SKTJM.
- (4) Surat Tanda Setoran (STS) asli untuk Pelaku TP-TGR, sedangkan yang lain dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pembukuan penerimaan keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bendahara Penerimaan yang ditunjuk menerima hasil penyetoran Piutang TP-TGR wajib mencatat dan membukukan hasil penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Rekapitulasi pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Kepala SKPD dan dilaporkan ke DPPKA setiap triwulan.

Pasal 46

- (1) Dalam kasus Kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, diupayakan agar barang yang disita dan/atau uang tuntutan diserahkan ke Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (2) Khusus penyetoran Kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah setelah diterima rekening Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada rekening Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah bersangkutan.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 47

Walikota melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian Kerugian Daerah setiap semester kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 29 April 2015

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 29 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 17

Salinan Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Drs. RACHMADETA ANTARIKSA, M.Si
NIP. 19660805 198602 1 002

SALINAN LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

CONTOH LAPORAN TENTANG KERUGIAN DAERAH

KOP SURAT

Probolinggo,

Nomor : ... Kepada
Sifat : Rahasia Yth. Walikota Probolinggo
Lampiran : di -
Perihal : Temuan Kerugian PROBOLINGGO

Sehubungan dengan telah diketemukannya kasus kerugian keuangan daerah pada tanggal, bersama ini dilaporkan kepada Bapak/Ibu, bahwa telah terjadidi Dinas/ Satuan Kerja Daerah..... dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Jenis/jumlah Kerugian Daerah :
2. Identitas pelaku/tersangka :
 - a. Nama :
 - b. Pangkat/Gol :
 - c. Jabatan :
 - d. NIP :
3. Alamat :
4. Waktu (uraian singkat kejadian) :
5. Identitas / Tim yang menemukan :
 - a. Nama :
 - b. Pangkat/Gol :
 - c. Jabatan :
 - d. NIP :
6. Tindakan :
 - a. Yang telah dilakukan
 - b. Yang sedang dilakukan
 - c. Yang akan dilakukan

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Dinas/Satuan Kerja Daerah

.....
NIP.....

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kota Probolinggo;
2. Yth. Majelis Pertimbangan TP-TGR Kota Probolinggo.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI

SALINAN LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

CONTOH SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor/...../...../20..

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Pangkat/ Gol :
3. NIP :
4. Jabatan :
5. Alamat Kantor :
6. Alamat Rumah :
7. Telepon :

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Daerah/Kekurangan Perbendaharaan sebesar Rp. (dengan huruf) yaitu yang disebabkan karena dengan penjelasan sebagai berikut :

- Jumlah kerugian/kekurangan tersebut telah saya ganti dengan mengirimkan uang sejumlah Rp. (dengan huruf) melalui Kas Daerah Kota Probolinggo pada tanggal (tanda bukti atau pengiriman uang sebagaimana terlampir),
- Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan jangka waktu bulan dengan jaminan berupa Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan saya tidak dapat melunasi kekurangan tersebut, maka jaminan tersebut dapat dijual kepada Pihak Ketiga,

Keterangan tersebut di atas tidak menutup kemungkinan :

- a. Bahwa Pemerintah Kota Probolinggo dapat membebaskan saya dari pertanggungjawaban dan saya akan menerima kembali apa yang telah dibayarkan jika setelah pemberian keterangan ini terdapat hal-hal yang sekiranya diketahui lebih dahulu, akan menyebabkan Pemerintah Kota Probolinggo membebaskan saya dari pertanggungjawaban kekurangan perbendaharaan.
- b. Bahwa Pemerintah Kota Probolinggo masih dapat menghapus kekurangan perbendaharaan / Kerugian Daerah dan saya menerima kembali apa yang telah dibayar apabila setelah keterangan ini diberikan ternyata bahwa kekurangan tersebut dapat diperhitungkan dengan kelebihan-kelebihannya yang terdapat dalam pengurusannya atau kekurangan itu adalah akibat dari pengaruh alam, pencurian, rusak, hilang di luar kesalahan. Kelalaian dan kealpaan.
- c. Bahwa dalam pertanggungjawaban bersama kepada saya dapat diberikan

pembayaran kembali atas kelebihan dari pada apa yang seharusnya dibebankan kepada saya.

d. Bahwa saya dapat meminta pembebasan dan atau pembayaran kembali atas dasar ketentuan yang berlaku.

Probolinggo,

Mengetahui,

Kepala Dinas/Satuan Kerja Daerah

Yang membuat pernyataan,

.....

.....

NIP.

NIP.

Saksi-saksi

1. Nama :

Tanda tangan :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan : Inspektorat

2. Nama :

Tanda Tangan :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan : Kepala DPPKA

CONTOH SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor/...../...../20..

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Pangkat/ Gol :
3. NIP :
4. Jabatan :
5. Alamat Kantor :
6. Alamat Rumah :
7. Telepon :

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Daerah/Kekurangan Perbendaharaan sebesar Rp. (dengan huruf) yaitu yang disebabkan karena kehilangan kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kota Probolinggo dan telah diasuransikan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dengan penjelasan sebagai berikut :

- Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan mendapatkan pembayaran klaim asuransi sejumlah Rp. (dengan huruf) melalui Kas Daerah Kota Probolinggo setelah kelengkapan berkas dipenuhi oleh saya ,
- Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan mengirimkan uang sejumlah Rp. (dengan huruf) sebagai denda resiko sendiri atau selisih biaya yang ditanggung oleh pihak asuransi dengan harga perolehan pada tanggal (tanda bukti atau pengiriman uang sebagaimana terlampir),
- Apabila saya tidak dapat memenuhi kelengkapan berkas sehingga klaim asuransi tidak dibayarkan oleh Pihak Asuransi, maka saya bersedia untuk membayar kerugian yang seharusnya dibayar oleh pihak asuransi.

Keterangan tersebut di atas tidak menutup kemungkinan :

- a. Bahwa Pemerintah Kota Probolinggo dapat membebaskan saya dari pertanggungjawaban dan saya akan menerima kembali apa yang telah dibayarkan jika setelah pemberian keterangan ini terdapat hal-hal yang sekiranya diketahui lebih dahulu, akan menyebabkan Pemerintah Kota Probolinggo membebaskan saya dari pertanggungjawaban kekurangan perbendaharaan.
- b. Bahwa Pemerintah Kota Probolinggo masih dapat menghapus kekurangan perbendaharaan / kerugian daerah dan saya menerima kembali apa yang telah dibayar apabila setelah keterangan ini diberikan ternyata bahwa kekurangan tersebut dapat diperhitungkan dengan kelebihan-kelebihannya yang terdapat dalam pengurusannya atau kekurangan itu adalah akibat dari pengaruh alam, pencurian, rusak, hilang di luar kesalahan. Kelalaian dan kealpaan.

- c. Bahwa dalam pertanggungjawaban bersama kepada saya dapat diberikan pembayaran kembali atas kelebihan dari pada apa yang seharusnya dibebankan kepada saya.
- d. Bahwa saya dapat meminta pembebasan dan atau pembayaran kembali atas dasar ketentuan yang berlaku.

Probolinggo,

Mengetahui,

Kepala Dinas/Satuan Kerja Daerah

Yang membuat pernyataan,

.....

.....

NIP.

NIP.

Saksi-saksi

1. Nama :

Tanda tangan :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan : Inspektorat

2. Nama :

Tanda Tangan :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan : Kepala DPPKA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI

SALINAN LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

CONTOH BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Nomor

Pada hari ini..... Tanggalbulan.....tahun....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- (Pejabat Inspektorat Kota Probolinggo) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kota Probolinggo tanggal..... Nomor.....; atau
- Tim Penilai berdasarkan Surat Perintah Kerja dari.....tanggal Nomor.....; atau
- Penilai Internal yang dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Probolinggo tanggal Nomor..... (*)

telah melakukan pengecekan, penelitian dan penaksiran terhadap Kerugian Daerah yang diakibatkan :

- Hilang / rusaknya barang inventaris daerah berupa (jenis barang) (spesifikasi) penggunaan (SKPD)..... ; atau
- Adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik penggunaan (SKPD)..... Senilai Rp.; atau
- Adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (SKPD), berupa (jenis barang) (spesifikasi) sejumlah(satuan) senilai Rp. Penggunaan (SKPD); atau
- Hilangnya uang Pemerintah Kota Probolinggo Penggunaan (SKPD), Rp. (*)

Dengan pelaku penyebab Kerugian Daerah yaitu :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Alamat Kantor :
Alamat Rumah :
Telepon :

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut mempertimbangkan bahwa :

- Penilaian barang daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya (nilai perolehan), nilai buku dan kapitalisasi Pendapatan; atau (*)
- Penilaian uang yang hilang berdasarkan laporan Kepolisian setempat saat terjadinya uang hilang; atau (*)

-
- Penilaian akibat selisih perbendaharaan dilakukan dengan pendekatan perbandingan catatan pembukuan Bendahara/Penyimpan Barang dengan fisik uang/barang persediaan.
- Dalam penilaian Harga pasar atas barang (yang hilang) berupa (jenis barang) (spesifikasi) sebagaimana iklan penjualan pada Koran yang terbit pada tanggal, atau daftar harga dari toko/perusahaan pada tanggal senilai Rp. terlampir; atau (*)
- Nilai uang yang hilang berdasarkan Surat Tanda Laporan Kepolisian tanggal senilai Rp. terlampir; atau (*)
- Laporan Hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal Nomor pada saat pemeriksaan SKPD yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara/Penyimpan Barang dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp. (*)

Berdasarkan data-data diatas, maka menetapkan taksiran nilai Kerugian Daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rpdengan perincian perhitungan sebagai berikut :

.....

dimaksud diperoleh data sebagai berikut :

Dengan Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat penilaian

Catatan:

.....

(*) pilih salah satu/coret yang tidak perlu

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI

SALINAN LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

CONTOH SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

N.I.P :

Pangkat / Gol. :(/)

Jabatan :

Alamat Kantor :Telp.

Alamat Rumah :Telp.

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

N a m a :

N.I.P :

Pangkat/Gol. :

Jabatan :

Alamat Kantor :

Teip. :

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulantahun..... s/d bulanTahunsebesar Rp.....,00 (.....rupiah) sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal20...., sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kota Probolinggo, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Kota Probolinggo, pada rekening Nomor :

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi Bendahara Gaji atau apabila saya beralih tugas ke SKPD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Bendahara Gaji baru atau Bendahara Gaji SKPD dimana saya bertugas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Kuasa,

Probolinggo,.....

Yang Memberi Kuasa,

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI

SALINAN LAMPIRAN V

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

CONTOH SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

N.I.P :

Pangkat / Gol. : /

Jabatan :

Alamat Kantor : Teip.

Alamat Rumah : Telp.

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

N a m a :

N.I.P :

Pangkat/Gol. : /

Jabatan :

Alamat Kantor :

Teip. :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Probolinggo.

Khusus untuk dan atas nama saya/ Pemberi Kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual, melelang, menagih barang- barang, hak-hak atas barang, surat- surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/ Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kota Probolinggo sebagai barang jaminan.

Penyerahan barang jaminan dimaksud sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kota Probolinggo berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal

Surat kuasa ini diberikan substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa beralih tugas ke SKPD lain. Maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk menjual, melelang, menagih barang- barang. Hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kota Probolinggo sebagai barang jaminan.

Demikian Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Yang Menerima Kuasa, 	Probolinggo,..... Yang Memberi Kuasa,
-----------------------------------	---

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Hj. RUKMINI

SALINAN LAMPIRAN VI

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

CONTOH KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBEBANAN SEMENTARA



PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 188.45/...../KEP/425. .../20...

TENTANG

PEMBEBANAN SEMENTARA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian oleh Inspektorat telah ditemukan Kerugian Daerah berupa kekurangan kas/barang pada SKPD, sehingga perlu menetapkan pembebanan sementara
- b. bahwa pembebanan sementara sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di jajaran Departemen Dalam Negeri ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;

Memperhatikan : Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Pada Kota Probolinggo oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Timur Nomor : tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membebani penggantian Kerugian Daerah sementara terhadap Saudara (nama, NIP, pangkat, jabatan) selaku Bendahara/Penyimpan barang/Pegawai Pengampu/Ahli waris pada SKPD sebesar Rp..... (.....dengan huruf) untuk disetor ke Kas Daerah.

KEDUA : Menugaskan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini.

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala SKPD (tempat pelaku TP-TGR bertugas)..... untuk melaporkan perkembangan penyelesaian pembayaran Kerugian Daerah sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 20....

WALIKOTA PROBOLINGGO,

.....

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Hj. RUKMINI